# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dalam penelitian skripsi ini Penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

### 1. Penerapan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang memberikan pengertian hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 sudah diatur mengenai tatacara pendaftaran merek, hal-hal yang perlu diperhatikan sampai ketentuan-ketentuan terhadap tindak pidana yang terjadi di bidang merek. Dalam penerapannya, pengadilan niaga atau pengadilan negeri selalu berpatokan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek yang sudah ada sehingga keputusan yang diambil akan memilik dasar kekuatan hukum yang pasti, walaupun masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki atau didiskusikan lagi oleh praktisi-praktisi hukum khususnya di bidang merek mengenai isi dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

**2. Putusan Pengadilan terhadap kasus merek Alteco 110 asli dengan Alteco 110 palsu**

Menurut penulis putusan yang diambil majelis hakim di dalam kasus antara ALTECO CHEMICAL PTE LTD, yang beralamat di 19 Tuas Avenue 11 Singapura 639084, selaku pemilik merek ALTECO dimana di indonesia dikuasakan kepada RICHARD LITYO,MSC sebagai Direktur pemasaran PT Semesta Internasional selaku distributor yang beralamat di Taman Kebon Jeruk E.I No.41 Jakarta Barat sebagai penggugat melawan SARMONO BIN BROJO UTOMO seorang wiraswasta yang bertempat tinggal di Jl. Batu Tulis No.52 Bogor Jawa Barat, memang sudah sesuai dengan ketentuan pasal 90 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001tentang merek yang masih berlaku sampai saat ini.

## B. Saran

Berikut adalah saran-saran dari penulis untuk dapat meningkatkan kepastian hukum merek di Indonesia di masa yang akan mendatang.

1. Mengenai Merek Terkenal

Seharusnya Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek memberlakukan suatu Pasal yang mengatur secara rinci dalam menentukan suatu merek terkenal atau tidak. Pasal-Pasal yang mana mengatur secara rinci dan jelas diberlakukan di hukum Indonesia yang isinya berdasarkan dari ratifikasi konvensi-konvensi internasional seperti dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur merek terkenal dalam Pasal 15, Pasal 16 ayat (1)

dan ayat (2) konvensi Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Pasal 6 ayat (1) dan (3) Konvensi Paris maupun dalam ketentuan-ketentuan Joint recomendation World Intellectual Property Organization (WIPO).

Dengan adanya ketentuan mengenai merek terkenal dalam Undang-Undang No. 15 tentang merek ini akan lebih memudahkan Dirjen HAKI dan masyarakat-masyarakat pemilik merek dalam menilai suatu merek terkenal dan dapat lebih efektif bagi aparat-aparat hukum di pengadilan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hukum terhadap suatu merek sehingga pencegahan pelanggaran suatu merek terkenal dapat dilaksanakan dan ditegakkan agar tidak merugikan pemilik merek terkenal.

2. Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan

Penulis memberikan saran pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dalam hal penggunaan merek milik orang lain tanpa hak dan seizin pemilik merek yang bersangkutan, dalam Pasal tersebut agar dicantumkan ketentuan-ketentuan yang lebih jelas yang dapat memudahkan pemahaman aparat-aparat hukum dan masyarakat luas dalam menyelesaikan kasus-kasus pemalsuan merek yang terjadi di Indonesia. Penulis juga menyarankan agar dibentuk badan hukum yang dapat memantau adanya pemalsuan merek yang terdaftar di Dirjen HAKI di pasaran sehingga dapat cepat diketahui dan dilakukan tindakan pencegahan yang segera sehingga tidak menimbulkan kerugain yang besar di masa yang akan datang.